



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DESVI MARANI BIN SULMIN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Raman;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /18 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Griya Sriwijaya Kartini Blok D, No. 03 RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANHARI SAPUTRA BIN HOP SANGKUT;**
2. Tempat lahir : Sugihan (Muara Enim);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.02 RW.00 Kelurahan Sugihan, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/95/VIII/2023/RESKRIM dan Nomor SP.KAP/97/VIII/2023/RESKRIM tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;

Hal. 1 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DESVI MARANI** dan terdakwa II **ANHARI SAPUTRA ALS ARI BIN HOP SANGKUT** bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke- KUHP dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot shuta tahun 2022 (septembers.d Desember)
 - 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot shuta tahun 2023 (januari s.d maret 2023)

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu an terdakwa Heri heranda dan Imron;

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-104/Eoh.2/PBM-1/09/2023 tertanggal 6 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I DESVI MARANI dan terdakwa II ANHARI SAPUTRA ALS ARI BIN HOP SANGKUT bersama-sama dengan HERI HERANDA BIN ARWANSYAH dan IMRON BIN SALEH (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari tahun 2022, di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada sekira bulan September 2022 jam 08.00 Wib saat itu saksi HERI HERANDA sedang berada di Depot SHUTA kemudian didatangi oleh terdakwa II dan mengatakan bahwa dirinya ingin membangun sebuah rumah sehingga memerlukan bahan bangunan berupa Atap Seng Multiroof berjumlah 60 (Enam Puluh) Keping. Dalam pertemuan tersebut terdakwa II berkeinginan terhadap 30 (Tiga Puluh) keeping Atap Seng Multiroof didapatkan dengan cara terdakwa II membelinya di Depot SHUTA sedangkan 30 (Tiga Puluh Keping) lainnya didapatkan dengan cara mengambil stok barang yang ada di Gudang Depot SHUTA. Pada saat itu selain mengajak saksi HERI HERANDA, terdakwa II juga mengajak saksi IMRON dan sebelumnya telah lebih dahulu mengajak terdakwa I. Setelah itu terdakwa I mengajak saksi HERI HERANDA untuk mengecek stok barang yang ada di gudang Depot Shuta, dimana saat itu ternyata stok barang cukup dan sesuai dengan permintaan terdakwa II. Kemudian agar tidak

Hal. 3 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat curiga pemilik depot SHUTA, terdakwa I meminta agar saksi HERI HERANDAI dan saksi IMRON mengeluarkan 30 (tiga puluh) keping atap seng Multiroof dan melaporkan kepada kasir sejumlah tersebut, namun tanpa sepengetahuan petugas lainnya dan pihak kasir serta tanpa sepengetahuan pemilik depot SHUTA ternyata terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mengeluarkan lagi 30 (tiga puluh) keping atap seng Multiroof untuk di naikkan ke dalam mobil pengantaran, dimana diketahui 30 (tiga puluh) keping atap seng tersebut tidak masuk dalam list pengeluaran dan pembelian barang secara resmi dari depot SHUTA. Setelah rencana tersebut berhasil dilakukan kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 200. 000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa I yang lalu dibagi oleh terdakwa I kepada saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON.

Selanjutnya setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa II meminta terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON untuk kembali melakukan pengambilan stok barang yang ada di gudang depot SHUTA dengan berkata “

CARI LAH LOKAK, KALO ADO LOKAK BUANGAN, KALO MASALAH IZIN KELUAR BARANG PACAK LAH AKU NGONDISIKENYO” yang kemudian disetujui oleh terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON. Sehingga setelah itu terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON setiap kali akan mengantarkan barang-barang pesanan konsumen selalu mengambil jumlah barang lebih banyak dari jumlah pesanan barang yang kemudian kelebihan barang tersebut di setting oleh terdakwa II di komputer admin gudang depot SHUTA. Setelah itu saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mencari orang yang mau membeli barang-barang bangunan yang berhasil mereka keluarkan dari gudang depot SHUTA tersebut dan setelah berhasil mendapatkan pembeli lalu saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON melaporkannya kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memerintahkan saksi HERI HERANDA untuk mengambil nota dengan label Depot SHUTA yang ada di toko depot SHUTA tersebut dan setelah saksi HERI HERANDA berhasil mendapatkan Nota Tersebut lalu terdakwa I bersama saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mengambil barang pesanan sesuai Nota yang telah diisi nama barang list pesanan lalu saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON membawa barang-barang tersebut dari depot Shuta tanpa sepengetahuan dari pihak kasir dan tanpa seizin pula dari pemilik depot SHUTA untuk kemudian digabungkan dengan barang-barang yang resmi dipesan oleh Konsumen, Selanjutnya setelah menjualkan barang-barang tersebut saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa I yang mana selanjutnya uang hasil

Hal. 4 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut dibagi oleh terdakwa I kepada terdakwa II, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON dengan rincian pembagian berkisar sebesar Rp. 450.000,- sampai dengan Rp. 700.000,-, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON sejak bulan September 2022 sampai dengan Maret 2023, sehingga mengakibatkan Depot SHUTA mengalami kerugian materil sekira sebesar Rp. 362.031.000, (tiga ratus enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I DESVI MARANI dan terdakwa II ANHARI SAPUTRA ALS ARI BIN HOP SANGKUT bersama-sama dengan HERI HERANDA BIN ARWANSYAH dan IMRON BIN SALEH (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari tahun 2022, di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada sekira bulan September 2022 jam 08.00 Wib saat itu saksi HERI HERANDA sedang berada di Depot SHUTA kemudian didatangi oleh terdakwa II dan mengatakan bahwa dirinya ingin membangun sebuah rumah sehingga memerlukan bahan bangunan berupa Atap Seng Multiroof berjumlah 60 (Enam Puluh) Keping. Dalam pertemuan tersebut terdakwa II berkeinginan terhadap 30 (Tiga Puluh) keeping Atap Seng Multiroof didapatkan dengan cara terdakwa II membelinya di Depot SHUTA sedangkan 30 (Tiga Puluh Keping) lainnya didapatkan dengan cara mengambil stok barang yang ada di Gudang Depot SHUTA. Pada saat itu selain mengajak saksi HERI HERANDA, terdakwa II juga mengajak saksi IMRON dan sebelumnya telah lebih dahulu mengajak terdakwa

Hal. 5 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Setelah itu terdakwa I mengajak saksi HERI HERANDA untuk mengecek stok barang yang ada di gudang Depot Shuta, dimana saat itu ternyata stok barang cukup dan sesuai dengan permintaan terdakwa II. Kemudian agar tidak membuat curiga pemilik depot SHUTA, terdakwa I meminta agar saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mengeluarkan 30 (tiga puluh) keping atap seng Multiroof dan melaporkan kepada kasir sejumlah tersebut, namun tanpa sepengetahuan petugas lainnya dan pihak kasir serta tanpa sepengetahuan pemilik depot SHUTA ternyata terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mengeluarkan lagi 30 (tiga puluh) keping atap seng Multiroof untuk di naikkan ke dalam mobil pengantaran, dimana diketahui 30 (tiga puluh) keping atap seng tersebut tidak masuk dalam list pengeluaran dan pembelian barang secara resmi dari depot SHUTA. Setelah rencana tersebut berhasil dilakukan kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 200. 000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa I yang lalu dibagi oleh terdakwa I kepada saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON.

Selanjutnya setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa II meminta terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON untuk kembali melakukan pengambilan stok barang yang ada di gudang depot SHUTA dengan berkata “

CARI LAH LOKAK, KALO ADO LOKAK BUANGAN, KALO MASALAH IZIN KELUAR BARANG PACAK LAH AKU NGONDISIKENYO” yang kemudian disetujui oleh terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON. Sehingga setelah itu terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON setiap kali akan mengantarkan barang-barang pesanan konsumen selalu mengambil jumlah barang lebih banyak dari jumlah pesanan barang yang kemudian kelebihan barang tersebut di setting oleh terdakwa II di komputer admin gudang depot SHUTA. Setelah itu saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mencari orang yang mau membeli barang-barang bangunan yang berhasil mereka keluarkan dari gudang depot SHUTA tersebut dan setelah berhasil mendapatkan pembeli lalu saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON melaporkannya kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memerintahkan saksi HERI HERANDA untuk mengambil nota dengan label Depot SHUTA yang ada di toko depot SHUTA tersebut dan setelah saksi HERI HERANDA berhasil mendapatkan Nota Tersebut lalu terdakwa I bersama saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mengambil barang pesanan sesuai Nota yang telah diisi nama barang list pesanan lalu saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON membawa barang-barang tersebut dari depot Shuta tanpa sepengetahuan dari pihak kasir dan tanpa seizin pula dari pemilik depot SHUTA untuk kemudian digabungkan dengan barang-barang

Hal. 6 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang resmi dipesan oleh Konsumen, Selanjutnya setelah menjualkan barang-barang tersebut saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa I yang mana selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh terdakwa I kepada terdakwa II, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON dengan rincian pembagian berkisar sebesar Rp. 450.000,- sampai dengan Rp. 700.000,-, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON sejak bulan September 2022 sampai dengan Maret 2023, sehingga mengakibatkan Depot SHUTA mengalami kerugian materil sekira sebesar Rp. 362.031.000, (tiga ratus enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I bekerja di Depot Shuta sejak tahun 2013 dengan mendapatkan tugas sebafei kepala gudang di depot Shuta dimana memiliki tugas untuk mencatat serta melaporkan barang apa saja yang masuk maupun yang keluar dari gudang. Sedangkan terdakwa II bekerja di depot Shuta sejak tahun 2016 dan bekerja sebagai admin di depot Shuta dengan tugasnya yaitu menginput barang yang keluar maupun masuk di gudang depot Shuta yang kemudian dilaporkan ke kasir. Kemudian saksi HERI HERANDA bekerja di depot Shuta dan bertugas sebagai sopir antar barang pesanan pelanggan dan saksi IMRON bekerja sebagai pegawai di depot Shuta Prabumulih sebagai petugas angkut barang yang mengantar barang ke pelanggan. Bahwa masing masing mendapatkan upah dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa I mendapatkan upah/gaji bulanan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
2. Terdakwa II mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
3. Saksi Heri Heranda mendapatkan upah harian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
4. Saksi Imron mendapatkan upah harian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I DESVI MARANIHERI HERANDA BIN ARWANSYAH dan terdakwa II ANHARI SAPUTRA ALS ARI BIN HOP SANGKUT bersama-sama dengan HERI HERANDA BIN ARWANSYAH dan IMRON BIN SALEH (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 10

Hal. 7 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari tahun 2022, di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada sekira bulan September 2022 jam 08.00 Wib saat itu saksi HERI HERANDA sedang berada di Depot SHUTA kemudian didatangi oleh terdakwa II dan mengatakan bahwa dirinya ingin membangun sebuah rumah sehingga memerlukan bahan bangunan berupa Atap Seng Multiroof berjumlah 60 (Enam Puluh) Keping. Dalam pertemuan tersebut terdakwa II berkeinginan terhadap 30 (Tiga Puluh) keeping Atap Seng Multiroof didapatkan dengan cara terdakwa II membelinya di Depot SHUTA sedangkan 30 (Tiga Puluh Keping) lainnya didapatkan dengan cara mengambil stok barang yang ada di Gudang Depot SHUTA. Pada saat itu selain mengajak saksi HERI HERANDA, terdakwa II juga mengajak saksi IMRON dan sebelumnya telah lebih dahulu mengajak terdakwa I. Setelah itu terdakwa I mengajak saksi HERI HERANDA untuk mengecek stok barang yang ada di gudang Depot Shuta, dimana saat itu ternyata stok barang cukup dan sesuai dengan permintaan terdakwa II. Kemudian agar tidak membuat curiga pemilik depot SHUTA, terdakwa I meminta agar saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mengeluarkan 30 (tiga puluh) keeping atap seng Multiroof dan melaporkan kepada kasir sejumlah tersebut, namun tanpa sepengetahuan petugas lainnya dan pihak kasir serta tanpa sepengetahuan pemilik depot SHUTA ternyata terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mengeluarkan lagi 30 (tiga puluh) keeping atap seng Multiroof untuk di naikkan ke dalam mobil pengantaran, dimana diketahui 30 (tiga puluh) keeping atap seng tersebut tidak masuk dalam list pengeluaran dan pembelian barang secara resmi dari depot SHUTA. Setelah rencana tersebut berhasil dilakukan kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 200. 000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa I yang lalu dibagi oleh terdakwa I kepada saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON.

Selanjutnya setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa II meminta terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON untuk kembali melakukan

Hal. 8 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan stok barang yang ada di gudang depot SHUTA dengan berkata “

CARI LAH LOKAK, KALO ADO LOKAK BUANGAN, KALO MASALAH IZIN KELUAR BARANG PACAK LAH AKU NGONDISIKENYO” yang kemudian disetujui oleh terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON. Sehingga setelah itu terdakwa I, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON setiap kali akan mengantarkan barang-barang pesanan konsumen selalu mengambil jumlah barang lebih banyak dari jumlah pesanan barang yang kemudian kelebihan barang tersebut di setting oleh terdakwa II di komputer admin gudang depot SHUTA. Setelah itu saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mencari orang yang mau membeli barang-barang bangunan yang berhasil mereka keluarkan dari gudang depot SHUTA tersebut dan setelah berhasil mendapatkan pembeli lalu saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON melaporkannya kepada terdakwa I kemudian terdakwa I memerintahkan saksi HERI HERANDA untuk mengambil nota dengan label Depot SHUTA yang ada di toko depot SHUTA tersebut dan setelah saksi HERI HERANDA berhasil mendapatkan Nota Tersebut lalu terdakwa I bersama saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON mengambil barang pesanan sesuai Nota yang telah diisi nama barang list pesanan lalu saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON membawa barang-barang tersebut dari depot Shuta tanpa sepengetahuan dari pihak kasir dan tanpa seizin pula dari pemilik depot SHUTA untuk kemudian digabungkan dengan barang-barang yang resmi dipesan oleh Konsumen, Selanjutnya setelah menjualkan barang-barang tersebut saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa I yang mana selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh terdakwa I kepada terdakwa II, saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON dengan rincian pembagian berkisar sebesar Rp. 450.000,- sampai dengan Rp. 700.000,-, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II saksi HERI HERANDA dan saksi IMRON sejak bulan September 2022 sampai dengan Maret 2023, sehingga mengakibatkan Depot SHUTA mengalami kerugian materil sekira sebesar Rp. 362.031.000, (tiga ratus enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) .

Bahwa terdakwa I bekerja di Depot Shuta sejak tahun 2013 dengan mendapatkan tugas sebafei kepala gudang di depot Shuta dimana memiliki tugas untuk mencatat serta melaporkan barang apa saja yang masuk maupun yang keluar dari gudang. Sedangkan terdakwa II bekerja di depot Shuta sejak tahun 2016 dan bekerja sebagai admin di depot Shuta dengan tugasnya yaitu menginput barang yang keluar maupun masuk di gudang depot Shuta yang kemudian dilaporkan ke kasir. Kemudian saksi HERI HERANDA bekerja di

Hal. 9 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depot Shuta dan bertugas sebagai sopir antar barang pesanan pelanggan dan saksi IMRON bekerja sebagai pegawai di depot Shuta Prabumulih sebagai petugas angkut barang yang mengantar barang ke pelanggan. Bahwa masing masing mendapatkan upah dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa I mendapatkan upah/gaji bulanan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
2. Terdakwa II mendapatkan upah/gaji sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
3. Saksi Heri Heranda mendapatkan upah harian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
4. Saksi Imron mendapatkan upah harian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIEFY MAURITZA, S.E., Bin ARIEF SHABARUDIEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa, saksi mengerti bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi pencurian dan penggelapan di Depot Shuta di Jalan Angkatan 45, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Jabatan saksi di Depot Shuta tersebut sebagai Direktur Utama, sekaligus Pengelola Langsung;
 - Bahwa, Depot Shuta tersebut merupakan toko yang menjual material atau bahan-bahan bangunan;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron karena mereka sebelumnya merupakan pegawai di Depo Shuta, ada pun Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron dihadapkan dipersidangan hari ini dikarenakan mereka telah melakukan pencurian dan penggelapan barang-barang di Depo Shuta;

Hal. 10 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jabatan Terdakwa Desvi Marani sebagai Kepala Gudang yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang, Terdakwa Anhari sebagai Admin yang tugasnya memasukan data keluar masuknya barang ke komputer toko, Saksi Heri Heranda sebagai Sopir mobil L300 yang tugasnya mengantar barang apabila ada pembelian, dan Saksi Imron sebagai Kernet yang tugasnya mengangkat dan menaikan barang dari gudang ke mobil dan menurunkan barang di lokasi;
- Bahwa, ada banyak barang-barang yang curi dan digelapkan oleh Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron, yang saya ingat antara lain yaitu besi, hollow, plamir, dan multiroof;
- Bahwa, cerita awalnya saksi curiga ketika dari bulan September 2022 hingga bulan Maret 2023, saksi melihat barang-barang di toko yang biasanya banyak menjadi sedikit, sedangkan tagihan/bon dari Suplier di Palembang menumpuk, lalu saksi mendatangi Terdakwa Desvi dan mengajaknya berbicara secara empat mata saja, saat itu saksi bertanya "Mengapa ya barang-barang di toko sedikit sedangkan tagihan dari Palembang menumpuk", saat itu Terdakwa Desvi menjawab "Mungkin lagi sepi aja bos, pembangunan sedikit sehingga pemborong sedikit yang membeli bahan bangunan ke toko kita", dan saksi percaya saja;
- Bahwa, seingat saksi kecurigaan tersebut pada akhir tahun 2022, dimana pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 saksi melaksanakan Umroh dan kemungkinan disaat itulah pencurian dan penggelapan tersebut banyak terjadi dan saya berbicara dengan Terdakwa Desvi pada awal tahun 2023 yaitu di bulan Januari 2023;
- Bahwa, saksi saat itu tidak mencurigai Terdakwa DESVI Karena hubungan saksi sebenarnya dekat dengan Terdakwa DESVI, dan Terdakwa Desvi ini adalah orang kepercayaan mertua saksi yakni Saksi H. Mardionsyah yang merupakan pemilik Depo Shuta tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Desvi bekerja di Depo Shuta dari tahun 2013, bahkan sebelum saya mengemban tugas sebagai Pengelola di toko Terdakwa Desvi sudah bekerja di Depo Shuta;
- Bahwa, saksi diberi kepercayaan untuk mengelola toko pada tahun 2020, sebelum saksi banyak tangan yang mengelola toko tersebut, mulai dari ayah mertua saksi, orang lain, dan keponakan ayah mertua saksi dan baru pada tahun 2020 saksi yang mengelolanya;
- Bahwa, ada pun modus atau sistem yang digunakan oleh Terdakwa Desvi dalam menjalankan aksinya mencuri dan menggelapkan barang-

Hal. 11 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di Depo Shuta, misalnya ada yang pembeli yang datang maka pembeli tersebut akan diberi nota, dimana nota selain dipegang oleh pembeli, ada yang dipegang Kepala Gudang, Sopir dan Pegawai Toko, kemudian saat mengeluarkan barang dari gudang Terdakwa Desvi akan menambahkan jumlah barang yang dikeluarkan, contohnya ada orang membeli behel sebanyak 100 (seratus) batang dan dibuatkan nota di toko sejumlah 100 (seratus) batang, lalu Terdakwa Desvi menambahkan jumlah behel keluar menjadi 150 (seratus lima puluh) batang atau 200 (dua ratus) batang, agar tidak curiga Terdakwa Desvi bekerja sama dengan Admin yaitu Terdakwa Anhari yang menginput data di komputer dengan memasukan barang yang ditambahkan Terdakwa Desvi dengan inisial Ambil Sendiri (AS) tanpa nama, jumlah barang dan alamat pembelinya, padahal kebijakan toko kami misalnya inisial AS tetap harus ada nama pembeli, barang apa yang dibeli dan berapa jumlahnya, dan ada alamatnya, saat itu saksi melihat di komputer banyak sekali inisial AS tersebut, lalu saya bertanya kepada Terdakwa Anhari "Apa ini AS" dijawab Terdakwa Anhari "Ambil Sendiri kak, kadang pembeli ini tidak mau memberi tahu namanya, jadi saya beri inisial AS saja", setelah Terdakwa Desvi mengeluarkan barang lalu Saksi Heri Heranda membawa barang, dan Saksi Imron yang mengangkat barang ke mobil dan menurunkannya di lokasi;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mengecek dan menghitung lagi berapa barang keluar dari gudang karena itu adalah tugas Kepala Gudang;
- Bahwa, Kerugian yang dialami Depo Shuta akibat pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron sebesar lebih kurang Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan asumsi tersebut dihitung dari angka-angka berlabel AS di data komputer;
- Bahwa, saksi pernah mencocokkan nota kasir dengan nota Admin namun hal tersebut tidak selalu saksi lakukan melainkan sekali-kali saja;
- Bahwa, saksi mengetahuinya pada saat Terdakwa Anhari dipanggil ke rumah saksi dan disana juga ada mertua saksi yaitu Saksi H. Mardionsyah, saat itu Terdakwa Anhari mengakui bahwa dirinya yang melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta, Terdakwa Anhari berkata "Benar saya melakukan apa yang dituduhkan kak REIFY", lalu Terdakwa Anhari mengakui melakukan pencurian bersama Terdakwa Desvi, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron sebagai komplotannya;

Hal. 12 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa Anhari tidak memberitahu kepada saksi dibawa kemana barang-barang tersebut;
- Bahwa, tidak ada kerugian yang dialami oleh Depo Shuta yang dibayar oleh Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron;
- Bahwa, yang memberikan pengakuan hanya Terdakwa ANHARI, dan nominal uang yang dicuri dan digelapkan pun berubah-ubah mulai dari sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saat di tahanan Terdakwa ANHARI mengakui bahwa nominal uang yang dicuri dan digelapkan adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa ANHARI memohon-mohon minta maaf kepada saksi, dan menyatakan bahwa Terdakwa ANHARI sanggup mengembalikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, tidak ada jadwal khusus pengantaran barang yang dibeli oleh konsumen di Depo Shuta, jadi jika ada yang beli minta diantarkan langsung diantarkan;
- Bahwa, tidak ada yang pegawai toko yang mengecek hingga barang dinaikan ke mobil;
- Bahwa, sistem Ambil Sendiri (AS) memang sudah cukup lama digunakan di Depo Shuta, bahkan sebelum saya mengelola toko tersebut;
- Bahwa, apabila ada pembeli yang datang, Saksi Yuli yang berjaga di toko akan mencatat pesanan pembeli pada nota pembelian, setelah itu nota warna putih diberikan oleh Saksi Yuli kepada pembeli, lalu pembeli membayar ke kasir, Saksi Yuli akan ke gudang dan memberikan nota warna hijau kepada Kepala Gudang, lalu Kepala Gudang yang akan mengeluarkan barang-barang yang sudah dibayar tersebut;
- Bahwa, untuk mengeluarkan barang dari gudang adalah tugas dan tanggung jawab Kepala Gudang sehingga Saksi Yuli maupun karyawan toko lain tidak mengecek lagi barang-barang yang dikeluarkan tersebut;
- Bahwa, apabila ada pembeli yang sebelumnya sudah memesan barang dan membayarnya di kasir kemudian minta diantarkan barangnya namun setelah sampai di rumah ternyata mau menambah pesanan barangnya maka nota biasanya di coret dan diubah saja karena nota masih bersifat manual, untuk pembayaran tambahan pesanan tersebut bisa di transfer ke rekening toko, atau pembeli datang sendiri ke toko membayar pesannya, juga bisa menitipkan uang cash kepada sopir dan sopir akan memberikannya ke kasir;

Hal. 13 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang kelihatan cepat sekali habis berupa behel, multiroof, paralon, seng, plamir;
- Bahwa, Kedua gudang tersebut memiliki 2 (dua) Kepala Gudang yang berbeda, dan jarak kedua gudang sekitar 15 meter;
- Bahwa, Sopir dan kernet di Depo Shuta masing-masing hanya satu orang yaitu Saksi Heri Heranda dan kernet Saksi Imron;
- Bahwa, saksi tidak pernah memanggil Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron, saksi tahu bahwa Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron terlibat dari pengakuan Terdakwa Anhari yang awalnya memberitahu keterlibatan Terdakwa Desvi, lalu dari Terdakwa Desvi keluar nama Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron;
- Bahwa, sebenarnya barang yang keluar sama dengan kuitansi atau nota di kasir hanya barang fisiknya saja yang tidak ada;
- Bahwa, surat jalan dan nota yang dikeluarkan dari toko jumlahnya sama;
- Bahwa, tanda tangan pada bukti yang dilampirkan di berkas polisi adalah tanda tangan mertua saksi yakni saksi H. Mardionsyah;
- Bahwa, Terdakwa Desvi bekerja di Depo Shuta sejak tahun 2013, Terdakwa Anhari sejak tahun 2016, Saksi Heri Heranda sejak tahun 2020, dan Saksi Imron sejak tahun 2021;
- Bahwa, Gaji Terdakwa Desvi take home pay nya Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), gaji Terdakwa Anhari sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron gajinya perhari tergantung hasil kerja mereka;
- Bahwa, penggajian terhadap Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron selama ini lancar;
- Bahwa, ada pun orang yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dan penggelapan barang-barang milik Depo Shuta adalah Terdakwa Desvi;
- Bahwa, Terdakwa DESVI tidak memberi tahu alasan melakukan pencurian dan penggelapan barang-barang milik Depo Shuta dan Terdakwa DESVI juga tidak memberi tahu dibawa kemana barang-barang yang dicuri atau digelapkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 14 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **H. MARDIONSYAH Bin KORLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi pencurian dan penggelapan barang-barang di Depo Shuta milik saksi yang terletak di Jalan Angkatan 45, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Depo Shuta milik saksi berdiri sejak tahun 2007, Depo Shuta tersebut menjual bahan-bahan bangunan;
- Bahwa, Gudang Depo Shuta ada 2 (dua) yaitu pertama gudang toko yang berisi besi, seng, paralon, cat, plamir, multi roof, dan kedua gudang pasir, koral dan asbes;
- Bahwa, masing-masing gudang memiliki Kepala Gudang sendiri, dan Terdakwa Desvi merupakan Kepala Gudang toko;
- Bahwa, masing-masing gudang memiliki Kepala Gudang sendiri, dan Terdakwa Desvi merupakan Kepala Gudang toko;
- Bahwa, Terdakwa Desvi bekerja di Depo Shuta milik saksi sejak tahun 2013, dimulai dari kuli harian lalu diangkat menjadi sopir dan diangkat menjadi Kepala Gudang pada tahun 2016, saat saksi mau mengangkat Terdakwa Desvi, saksi panggil dia dan menjelaskan kepada Terdakwa Desvi bahwa ia pantas untuk naik jabatan namun saksi meminta kepadanya jangan mengkhianati saksi, karena fasilitas tempat tinggal saksi siapkan, jika ada kekurangan di keluarga ngomong ke saksi, pernah Terdakwa Desvi meminjam uang kepada saksi, saksi juga pinjami, bahkan selain gaji pokok Terdakwa Desvi saksi tambah gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bahkan terakhir saksi tambah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), ada keluhan tentang anak saksi lapor sama saksi walaupun toko tersebut sudah urusan anak saksi;
- Bahwa, saksi tidak curiga sampai anak saksi yakni Saksi EFY dan menantu saksi yakni Saksi Riefy memanggil saksi, dan menyampaikan mengenai keuangan toko tersebut, dimana barang di toko sudah habis sedangkan utang di Palembang masih banyak, lalu saksi pun ke toko dan anak saksi menyampaikan bahwa sejak bulan April 2023, barang-barang di toko habis lalu saksi bertanya kepada Terdakwa Desvi mengapa hal tersebut terjadi dan Terdakwa Desvi menjawab "Aku lah ngomong terus

Hal. 15 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi bos dak galak beli”, mendengar itu saksi mengecek komputer dan meminta print seluruh datanya, kemudian pada akhir bulan Juli 2023 Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, dan Saksi Yuli saya panggil ke rumah saksi saat itu saksi menjelaskan bahwa toko itu ada yang mencuri barang-barangnya namun tidak ada yang mengaku mencurinya bahkan Terdakwa Desvi, dan Terdakwa Anhari bersumpah bahwa mereka tidak mencuri barang-barang di Depo Shuta. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa Anhari saksi panggil ke rumah dan saksi berkata “RI bapak kamu bersaudara dengan saksi, jika kau khianati saksi berarti kau khianati bapak sendiri, sekarang tunjukkan kemana barang-barang berinisial AS ini kau antarkan”, saat itulah Terdakwa Anhari memohon maaf kepada saksi dan berkata “Mang memang aku malingnya”, emosi saksi naik, dan saksi pun melaporkan kejadian ini ke polisi, ada sekitar 2,5 bulan saksi menunggu adanya itikad baik dari keluarga namun tidak ada, setelah di polisi baru Terdakwa ANHARI memberi tahu bahwa Terdakwa DESVI terlibat pencurian tersebut setelah Terdakwa Desvi dijemput polisi baru Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron dijemput juga;

- Bahwa, setelah Terdakwa Anhari ditahan, keluarganya yaitu istri dan kakaknya ada datang kepada saksi dan meminta tolong keluaran Terdakwa Anhari, dan istri serta kakak Terdakwa Anhari sanggup mengembalikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun mengingat Terdakwa Anhari melakukan perbuatan tersebut satu paket dengan Terdakwa Desvi, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron, sehingga saksi meminta keluarga mereka bermusyawarah lah namun tidak ada hasilnya sampai sekarang, saksi sudah ikhlas atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron saksi memohon agar menjalani poses hukum untuk pelajaran jangan terulang lagi kedepannya;
- Bahwa, Kerugian yang dialami oleh Depo Shuta milik saksi sejumlah lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, Pencurian di Depo Shuta mulai dari akhir bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa, istilah Ambil Sendiri (AS) sudah digunakan dari dulu saat saksi mengelola Depo Shuta, namun dulu inisial AS tersebut tetap ada nama, nama barang dan jumlahnya serta alamat pembelinya, jadi AS yang sah itu pembeli mendapatkan nota dan membayar di kasir kemudian ambil sendiri barangnya dengan memberikan nota kepada Terdakwa Desvi dan Terdakwa Desvi mengeluarkan barang sesuai surat jalan, namun di surat

Hal. 16 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ada nama orang, jumlah barang, alamat, sedangkan yang sekarang hanya inisial AS saja tidak ada nama nama dan alamat, serta kemana mengantarkan barang inisial AS tersebut, dari sana saksi bisa memastikan pencurian tersebut;

- Bahwa, Terdakwa Anhari sudah meminta maaf kepada saksi sedangkan Terdakwa Desvi, Saksi Heri Heranda, dan Saksi Imron tidak ada minta maaf kepada saksi (lalu Penuntut Umum meminta Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda Dan Saksi Imron meminta maaf kepada Saksi);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. YULIANTI Binti UKASMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa, saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi pencurian dan penggelapan di Depot Shuta di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron karena mereka sebelumnya merupakan pegawai di Depo Shuta, ada pun Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron dihadapkan dipersidangan hari ini dikarenakan mereka telah melakukan pencurian dan penggelapan barang-barang di Depo Shuta;

- Bahwa, Jabatan Terdakwa Desvi Marani sebagai Kepala Gudang yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang, Terdakwa Anhari sebagai Admin yang tugasnya memasukan data keluar masuknya barang ke komputer toko, Saksi Heri Heranda sebagai Sopir mobil L300 yang tugasnya mengantar barang apabila ada pembelian, dan Saksi Imron sebagai Kernet yang tugasnya mengangkat barang dari gudang dan menaikan barang ke mobil dan menurunkan barang di lokasi;

- Bahwa, Tidak boleh orang lain selain Kepala Gudang yang mengeluarkan barang dari gudang;

- Bahwa, Jabatan saksi di Depo Shuta adalah karyawan bagian order barang, dimana tugas saksi memesan barang yang kosong ke Suplier di

Hal. 17 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, selain itu saksi yang membuat nota saat ada pembeli yang datang atau mengorder barang di toko;

- Bahwa, saksi tidak menerima pembayaran dari pembeli karena yang terima pembayaran adalah kasir yaitu Saudara CINDY;

- Bahwa, cara kerja Saksi apabila ada konsumen yang datang ingin membeli bahan bangunan di Depo Shuta yakni apabila ada konsumen yang datang ingin membeli bahan bangunan maka saksi akan mencatat barang yang akan dibeli pada nota, lalu pembeli diberikan nota warna putih apabila lunas lalu pembeli membayar nota ke kasir lalu pembeli meminat diantarkan maka saksi akan memberikan nota warna hijau ke Kepala Gudang dalam hal ini Terdakwa DESVI dan nota warna kuning kepada sopir sedangkan nota warna merah diberikan ke toko, komunikasi saksi dengan Terdakwa DESVI hanya sebatas memberitahu barang-barang yang mau diantarkan, lalu Terdakwa DESVI mengeluarkan barang dan saksi tidak tahu lagi berapa banyak barang yang dikeluarkan Terdakwa DESVI karena saksi kembali ke dalam toko;

- Bahwa, Saat itu saksi yang merupakan bagian order barang ke Suplier di Palembang baru saja memesan Multiroof sebanyak 200 keping, saat saksi masuk ke gudang saksi melihat Multiroof tersebut sudah tinggal sedikit lalu saksi bertanya kepada Terdakwa DESVI dan Terdakwa ANHARI mengenai hal tersebut, Terdakwa DESVI dan Terdakwa ANHARI mengatakan bahwa biasanya ada pembeli yang mengambil sendiri, lalu saksi bersama teman-teman di toko mengecek nota dan tidak ada pembeli yang mengambil sendiri, karena barang yang keluar ada nota dan cap, dan ini tidak ada sama sekali, kami kemudian mengecek di penjualan kami dan mengecek ke komputer Admin, dan jumlah yang ada di nota sama jumlah barang di Komputer Admin namun fisik barang-barang tersebut tidak ada, makanya saksi melapor kepada Saksi RIEFY bahwa ada kejanggalan, kemudian di cek lagi dan Saksi H. MARDIONSYAH memanggil Terdakwa ANHARI ke rumah namun Terdakwa ANHARI masih tidak mengaku lalu Saksi H. MARDIONSYAH datang ke toko dan mengecek lagi data di komputer Admin lalu barulah Terdakwa ANHARI mengaku bahwa benar ia yang mencuri barang-barang di Depo Shuta;

- Bahwa, pegawai yang ada di toko Depo Shuta ada 4 orang yang semuanya perempuan yaitu saya, Saudara CINDY kasir, Saudara

Hal. 18 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH, dan Saudara CINDY karyawan bagian order yang melayani pembeli dan order barang ke distributor juga seperti saksi;

- Bahwa, apabila ada pembeli yang membeli barang dan meminta diantarkan maka bagian toko selain membuat nota langsung dibuatkan surat jalan dan diberikan kepada Terdakwa DESVI;

- Bahwa, saksi sudah lama bekerja di Depo Shuta yaitu sejak tahun 2008;

- Bahwa, saksi menyadari adanya kejanggalan tersebut sejak bulan Juli 2023, lalu saksi mengeceknya bersama dengan karyawan yang lain, dan ditemukan keganjilan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;

- Bahwa, barang selain Multiroof yang saat itu terlihat cepat sekali habis ada Behel, Plamir, Carsiboard yang cepat sekali habisnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. EFI SARTIKA, S.E., Binti MARDIONSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian dan penggelapan barang-barang di toko material Depo Shuta di Jl. Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih yang saksi kelola bersama suami saksi;

- Bahwa, orang yang melakukan pencurian dan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah (berkas perkara terpisah), dan Saksi Imron Bin Saleh (berkas perkara terpisah);

- Bahwa, Jabatan Terdakwa Desvi sebagai kepala gudang kepercayaan ayah saya yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang, Terdakwa Anhari sebagai Admin, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) sebagai Sopir, dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) sebagai Kernet;

- Bahwa, Sebelum saksi mengetahui adanya pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Heri

Hal. 19 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heranda (berkas perkara terpisah), dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah), saksi sudah lama mencurigai Terdakwa Desvi tetapi saya tidak memiliki bukti, waktu itu ada saat dimana saksi dan suami berada di luar kota, setelah kita cek di toko sudah mulai ada hitungan yang tidak akurat, dan Terdakwa Desvi berubah, sampai akhirnya saksi menyuruh mengecek bon di Distributor Palembang, ternyata bon di Palembang sudah membengkak, disitu saksi langsung memanggil Terdakwa Anhari, karena sepengetahuan saksi Terdakwa Desvi sering mengkambing hitamkan saksi kepada ayah saksi, karena selain pengelola Depo Shuta saksi memiliki pekerjaan Kontraktor, pekerjaan sampingan saksi dan sering berbelanja barang di Depo Shuta sehingga seakan-akan Terdakwa Desvi melaporkan kepada ayah saksi bahwa keuangan toko tersebut tidak seimbang karena proyek-proyek saksi, kemudian saksi menjebak Terdakwa Anhari dan ia mengakui sehingga saksi laporkan hal tersebut kepada suami dan ayah saksi, saksi mempunyai rekaman pengakuan Terdakwa Anhari, waktu itu saksi bertanya siapa yang menyuruh Terdakwa Anhari untuk memanipulasi data di komputer Admin, akhirnya Terdakwa Anhari menjawab bahwa ia disuruh Desvi untuk memanipulasi data-data di sistem komputer, dimana saat di cek di computer datanya ada yang tidak masuk akal;

- Bahwa, ada pun barang-barang yang hilang setahu saksi yaitu bebel, hollow, multiroof, dan seng;
- Bahwa, Depo Shuta tersebut adalah milik saksi karena sudah diserahkan oleh ayah kepada saksi;
- Bahwa, Suami saksi mengelola Depo Shuta sejak tahun 2021;
- Bahwa, Sehari-hari saksi dan suami saksi tinggal di Prabumulih yaitu di ditoko yang bagian atasnya merupakan tempat tinggal, terkadang di rumah ayah saksi, sedangkan saksi mencari peluang di luar toko, dengan menjadi kontraktor yang mengambil borongan di Prabumulih, Pali dan Palembang;
- Bahwa, saksi tidak terlalu aktif mengecek ketersediaan barang di gudang toko, melainkan suami saksi yang selalu mengecek ketersediaan barang di gudang tersebut, namun secara garis besarnya saksi mengetahui namun yang menjalankan operasional toko sepenuhnya adalah suami saksi;

Hal. 20 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jauh sebelum terbongkarnya pencurian dan penggelapan tersebut Terdakwa Desvi sudah sering mengadu domba saya dengan ayah saya, lalu suami saya didekati juga oleh Terdakwa Desvi sehingga suami saya percaya kepada Terdakwa Desvi karena suami saya orang baru di Prabumulih;
- Bahwa, Sebelum suami saksi, yang mengelola/ memegang Depo Shuta adalah saksi;
- Bahwa, Waktu saksi mengelola/ memegang Depo Shuta belum seingat saksi belum terjadi kejanggalan-kejanggalan data tersebut;
- Bahwa, teknisnya apabila ada konsumen yang akan membeli bahan bangunan di Depo Shuta jika ada konsumen yang memesan barang ke toko lalu membayar di kasir, kemudian nota dilaporkan ke gudang untuk mengatur pengeluaran barang dari gudang lalu dari gudang diberikan ke sopir dan barang dikirim oleh sopir dan kernetnya lalu Terdakwa Desvi akan memberi bukti pengiriman barang ke bagian toko;
- Bahwa, yang berkewajiban mengecek barang yang dikeluarkan dari gudang untuk dikirim kepada konsumen adalah kewajiban Kepala Gudang yaitu Terdakwa DESVI dan Terdakwa ANHARI yang merangkap sebagai Admin sehingga tidak ada pihak toko yang mengecek lagi saat barang dikeluarkan dari gudang dan dikirim ke konsumen;
- Bahwa, Inspeksi mendadak ke gudang dilakukan suami saksi hampir tiap hari sedangkan saksi jarang melakukannya atau bahkan hampir tidak pernah melakukannya, saksi hanya mengecek omset, keuntungan, dan pengeluaran perbulan saja;
- Bahwa, Yang mengetahui saat barang dikeluarkan dari gudang adalah Terdakwa Desvi sebagai Kepala Gudang dan Terdakwa Anhari Sebagai Admin sekaligus Asisten Kepala Gudang;
- Bahwa, Ada 2 (dua) gudang di Depo Shuta, dan masing-masing gudang memiliki Kepala Gudang yang berbeda;
- Bahwa, Terdakwa Desvi sudah lama bekerja di Depo Shuta yaitu belasan tahun, Terdakwa Anhari sekitar 7 (tujuh) tahun, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) belum lama bekerja di Depo Shuta;
- Bahwa, penggajian Para Terdakwa, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) lancar;

Hal. 21 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Sebenarnya di gudang utama ada 3 (tiga) kepala gudang yaitu Terdakwa Desvi, dan 2 lainnya masih keluarga namun sudah tua namun hanya Terdakwa Desvi yang memiliki akses untuk keluar masuknya barang;
- Bahwa, Sepengetahuan aksi total kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) hingga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak menanyakan secara detil sejak kapan Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Saksi Heri Heranda dan Saksi Imron melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta tersebut, karena cerita spesifiknya yang lebih detil ayah saksi dan suami saksi yang mengetahuinya;
- Bahwa, Tidak ada kerugian yang kembalikan sama sekali oleh Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Saksi Heri Heranda (Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah), pernah keluarga Terdakwa Anhari mau mengembalikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga saat ini tidak ada pengembalian tersebut;
- Bahwa, perhitungan didalam Berita Acara Pemeriksaan polisi kerugian yang dialami lebih kurang Rp.362.031.000 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) namun sebenarnya lebih dari jumlah tersebut;
- Bahwa, Gaji yang diterima oleh Terdakwa DESVI sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa ANHARI gajinya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saksi HERI HERANDA (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah) mendapat upah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari karena upah mereka harian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. HERI HERANDA BIN ARWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

Hal. 22 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi pencurian dan penggelapan di Depo Shuta yang terletak di Jalan Angkatan 45, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta tersebut yaitu saksi, Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah);
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kernet Angkutan di Depo Shuta sejak bulan Maret 2021 selanjutnya saksi menjadi Sopir Angkutan di Depo Shuta sejak bulan Mei 2022 dan tugas tanggung jawab saksi adalah mengantarkan barang-barang dari Depo Shuta ke pembeli/konsumen;
- Bahwa, Orang yang mencetuskan pertama kali untuk melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta adalah Terdakwa Anhari, karena Terdakwa Anhari saat itu ingin membangun dapur di rumahnya dan Terdakwa Anhari membutuhkan seng untuk atap dapurnya tersebut;
- Bahwa, cara saksi melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta tersebut dengan cara saksi bersama dengan Saksi Imron mencari orang yang mau membeli barang-barang bangunan hasil dari pencurian atau penggelapan di Depo Shuta, setelah saksi dan Saksi Imron mendapatkan orang yang mau membeli barang-barang bangunan hasil dari pencurian atau penggelapan di Depo Shuta, saksi melaporkan kepada Terdakwa Desvi kemudian saksi mengambil nota resmi di Depo Shuta untuk menggabungkan barang hasil curian atau penggelapan dengan barang resmi yang di beli oleh Konsumen kedalam mobil angkutan, kemudian saksi bersama dengan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) membawa mobil angkutan tersebut keluar dari Depo Shuta untuk dijualkan kepada orang yang mau membelinya sedangkan Terdakwa Anhari merubah dan mengurangi stok barang yang ada di komputer Admin Gudang Depo Shuta, setelah barang tersebut berhasil di jual Saksi Imron (berkas perkara terpisah) menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Desvi yang kemudian Terdakwa Desvi membagi uang tersebut kepada saksi, Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah);

Hal. 23 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi lupa jumlahnya akan tetapi seingat saksi barang-barang yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Dan Saksi Imron tersebut berupa besi behel, papan triplek, seng multiroof, seng biasa, pipa paralon air Rucika dan pelamir merek Kingkong;
- Bahwa, Uang hasil pencurian dan penggelapan tersebut saksi gunakan untuk makan, karena uang gaji yang saksi dapatkan dari Depo Shuta tersebut kurang;
- Bahwa, saksi merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pencurian dan penggelapan tersebut;
- Bahwa, saksi belum mengganti rugi kepada Saksi Riefy Dan H. Mardionsyah karena saksi tidak sanggup menggantinya;
- Bahwa, Kerugian yang di alami oleh Riefy Dan Sdra H. Mardionsyah apabila di hitung dengan penjualan dengan harga toko yang di jualkan kepada konsumen dengan total seluruhnya Sebesar Rp. 347.769.500-, (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) adalah benar dan sesuai dengan barang yang kami curi dan gelapkan;
- Bahwa, yang mengantar seng tersebut adalah saya dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah), dan seng yang kami antarkan sebanyak 30 keping seng;
- Bahwa, Cara saksi dan Saksi Imron menawarkan kepada konsumen Depo Shuta atau orang yang sedang mendirikan bangunan, kami menawari bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan, seperti seng, dan behel, apabila mereka berminat membeli maka mereka akan menelepon kepada kami;
- Bahwa, Para konsumen tersebut mau membeli barang-barang bangunan dari kami karena harganya lebih murah, misalnya behel harga di Depo Shuta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) apabila membeli kepada kami seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Kami tidak memberitahu kepada konsumen bahwa barang-barang bangunan yang kami tawarkan merupakan hasil curian sehingga konsumen tersebut tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Konsumen yang memesan bahan bangunan kepada kami tidak setiap minggu, namun jika ada orderan maka kami antarkan barangnya;

Hal. 24 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. IMRON Bin SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi pencurian dan penggelapan di Depo Shuta yang terletak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang menjadi pelaku atas kejadian pencurian dan penggelapan di Depo Shuta tersebut yaitu saksi, Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah);
- Bahwa, saksi bekerja di Depo Shuta sejak tahun 2022 saksi bekerja dan jabatan saksi sebagai Kernet, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga menaikan barang material yang akan di anter ke tempat konsumen;
- Bahwa, Orang yang mencetuskan pertama kali untuk melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta adalah Terdakwa Anhari, yang awalnya Terdakwa Anhari yang mau membangun dapur di rumahnya dan Terdakwa Anhari membutuhkan seng untuk atap dapurnya;
- Bahwa, cara saksi mengambil barang tanpa izin di Depo Shuta tersebut dengan cara saksi bersama dengan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) mencari orang yang mau membeli barang-barang bangunan hasil dari pencurian atau penggelapan di Depo Shuta, setelah saksi dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) mendapatkan orang yang mau membeli barang-barang bangunan hasil dari pencurian atau penggelapan di Depo Shuta, kemudian saksi melaporkan kepada Terdakwa Desvi kemudian Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) mengambil nota resmi di Depot Shuta untuk menggabungkan barang hasil curian atau penggelapan dengan barang resmi yang di beli oleh Konsumen kedalam mobil angkutan, kemudian saksi bersama dengan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) membawa mobil angkutan

Hal. 25 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari Depo Shuta untuk dijualkan kepada orang yang mau membelinya sedangkan Terdakwa Anhari merubah dan mengurangi stok barang yang ada di computer Admin Gudang Depo Shuta, setelah barang tersebut berhasil di jual Saksi Imron menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Desvi yang kemudian Terdakwa DESVI membagi uang tersebut kepada saksi, Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah);

- Bahwa, saksi lupa jumlahnya akan tetapi seingat saya barang-barang yang saya bersama dengan Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) tersebut berupa besi behel, papan triplek, seng multiroof, seng biasa, pipa paralon air Rucika dan pelamir merek Kingkong;
- Bahwa, Uang hasil pencurian dan penggelapan tersebut saya gunakan untuk makan, karena uang gaji yang saya dapatkan dari Depo Shuta tersebut kurang;
- Bahwa, saksi merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pencurian dan penggelapan tersebut;
- Bahwa, saksi belum mengganti rugi kepada Saksi RIEFY dan H. MARDIONSYAH karena saya tidak sanggup menggantinya;
- Bahwa, Kerugian yang di alami oleh RIEFY dan Sdra H. MARDIONSYAH apabila di hitung dengan penjualan dengan harga toko yang di jualkan kepada konsumen dengan total seluruhnya sebesar Rp. 347.769.500-, (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) adalah benar dan sesuai dengan barang yang kami curi dan gelapkan;
- Bahwa, Yang mengantar seng tersebut adalah saya dan Saksi HERI HERANDA (berkas perkara terpisah), dan seng yang kami antarkan sebanyak 30 keping;
- Bahwa, cara saksi dan Saksi HERI HERANDA (berkas perkara terpisah) menawarkan kepada konsumen Depo Shuta atau orang yang sedang mendirikan bangunan, kami menawari bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan, seperti seng, dan behel, apabila mereka berminat membeli maka mereka akan menelepon kepada kami;
- Bahwa, Para konsumen tersebut mau membeli barang-barang bangunan dari kami karena harganya lebih murah, misalnya behel harga di Depo Shuta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) apabila

Hal. 26 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli kepada kami seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Kami tidak memberitahu kepada konsumen bahwa barang-barang bangunan yang kami tawarkan merupakan hasil curian sehingga konsumen tersebut tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Konsumen yang memesan bahan bangunan dari kami tidak setiap minggu, namun jika ada orderan maka kami antarkan barangnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I DESVI MARANI Bin SULMIN

- Bahwa, pada hari ini Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, Terdakwa I mengerti bahwa Terdakwa I dihadirkan di dalam persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa I telah melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan di Depo Shuta yang terletak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa I melakukan pencurian dan penggelapan tersebut bersama Terdakwa Anhari, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Orang yang pertama mencetuskan untuk melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta adalah Terdakwa Anhari, yang mana saat itu Terdakwa Anhari membutuhkan seng untuk membangun dapur rumahnya;
- Bahwa, saat itu Terdakwa Anhari menanyakan kepada Terdakwa I "Bisa dak keluarkan seng tanpa nota dari toko" lalu Terdakwal jawab "lihat stok dulu", lalu Terdakwa I dan Terdakwa Anhari mengecek stok di gudang dan ternyata stoknya ada, setelah itu kami menyisihkan seng tersebut dan melapor ke bagian toko bahwa ada 30 (tiga puluh) keping seng yang dipesan dan dibayar konsumen sedangkan seng yang kami keluarkan sebanyak 60 (enam puluh) keping, sehingga sebanyak 30 (tiga puluh) keping seng yang diantarkan ke rumah Terdakwa Anhari tidak dibayar;
- Bahwa, Terdakwa I mau menerima tawaran dari Terdakwa Anhari karena Terdakwa diberi uang oleh Terdakwa Anhari sebesar Rp200.000,00

Hal. 27 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) lainnya kami gunakan untuk membeli kopi dan rokok;

- Bahwa, yang membawa seng dari gudang ke rumah Terdakwa Anhari adalah Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah);

- Bahwa, Orang mencari pembeli/ konsumen barang-barang hasil curian dan penggelapan tersebut adalah Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Pembagian hasil penjualan barang-barang hasil curian dan penggelapan tersebut misalnya, hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa I yang lebih banyak dapatnya yaitu Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Anhari, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dibagi tiga; Imron (berkas perkara terpisah);

- Bahwa, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Anhari, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron sudah melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta tersebut selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan September 2022 sampai bulan Maret 2023;

- Bahwa, Terdakwal lupa jumlahnya akan tetapi seingat Terdakwa I barang-barang yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, dan Saksi Heri Heranda tersebut berupa besi behel, papan triplek, seng multiroof, seng biasa, pipa paralon air Rucika dan pelamir merek Kingkong;

- Bahwa, Uang hasil pencurian dan penggelapan tersebut Terdakwa I gunakan untuk makan, karena uang gaji yang saya dapatkan dari Depo Shuta tersebut kurang;

- Bahwa, Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pencurian dan penggelapan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa I belum mengganti rugi kepada Saksi Riefy Dan H. Mardionsyah karena saya tidak sanggup menggantinya;

- Bahwa, Kerugian yang di alami oleh Riefy Dan Sdra H. Mardionsyah apabila di hitung dengan penjualan dengan harga toko yang di jualkan kepada konsumen dengan total seluruhnya sebesar Rp. 347.769.500-, (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus

Hal. 28 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah benar dan sesuai dengan barang yang kami curi dan gelapkan;

- Bahwa, yang mengantarkan seng tersebut adalah saksi dan Saksi Imron, dan seng yang kami antarkan sebanyak 30 keping;
- Bahwa, Cara Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) mencari konsumen tersebut dengan menawarkan kepada konsumen Depo Shuta atau orang yang sedang mendirikan bangunan tentang barang apa yang mereka butuhkan seperti seng, behel dan lain-lain, apabila ada konsumen yang berminat membeli maka mereka akan menelepon kepada Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Konsumen tersebut mau membeli barang-barang bangunan dari kami karena harganya lebih murah, misalnya behel harga di Depo Shuta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) apabila membeli kepada kami seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) tidak memberitahu kepada konsumen bahwa barang-barang bangunan yang ditawarkan merupakan hasil curian sehingga konsumen tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Konsumen yang memesan bahan bangunan dari Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah) tidak setiap minggu, namun jika ada orderan maka Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah) akan mengantarkan barangnya;
- Bahwa, Terdakwa II belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang akan diterangkan oleh Terdakwa II dan menyatakan cukup;

TERDAKWA II ANHARI SAPUTRA Bin HOP SANGKUT

- Bahwa, pada hari ini Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, Terdakwa II mengerti bahwa Terdakwa II dihadirkan di dalam persidangan hari ini dikarenakan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana

Hal. 29 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dan penggelapan di Depo Shuta yang terletak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa, adapun Terdakwa II melakukan pencurian dan penggelapan tersebut bersama Terdakwa Desvi, Saksi Heri Heranda (Berkas Perkara Terpisah) Dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa II bekerja sebagai Admin Komputer Gudang Depo Shuta sejak bulan Februari 2018 dan tugas tanggung jawab Terdakwa II adalah memasukan data jumlah barang yang masuk dan keluar dari Gudang Depot Shuta;
- Bahwa, Orang yang pertama mencetuskan untuk melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta adalah Terdakwa II sendiri, yang mana saat itu Terdakwa II sedang membangun dapur rumah sehingga Terdakwa II membutuhkan seng untuk atap dapur tersebut;
- Bahwa, saat itu Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa Desvi "Bisa dak keluarkan seng tanpa nota dari toko" lalu Terdakwa Desvi menjawab "lihat stok dulu", lalu Terdakwa II dan Terdakwa Desvi mengecek stok di gudang dan ternyata stoknya ada, setelah itu kami menyisihkan seng tersebut dan melapor ke bagian toko bahwa ada 30 (tiga puluh) keping seng yang dipesan dan dibayar konsumen sedangkan seng yang kami keluarkan sebanyak 60 (enam puluh) keping, sehingga sebanyak 30 (tiga puluh) keping seng yang diantarkan ke rumah saya tidak dibayar;
- Bahwa, Terdakwa Desvi mau menerima tawaran dari Terdakwa II karena Terdakwa II memberi uang kepada Terdakwa Desvi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Desvi bagi dengan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) lainnya digunakan oleh Terdakwa Desvi, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron gunakan untuk membeli kopi dan rokok;
- Bahwa, yang membawa seng dari gudang ke rumah saya yaitu Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Orang mencari pembeli/ konsumen barang-barang hasil curian dan penggelapan tersebut adalah Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah);

Hal. 30 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pembagian hasil penjualan barang-barang hasil curian dan penggelapan tersebut lebih banyak didapatkan oleh Terdakwa Desvi, misalnya hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa Desvi mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saya, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dibagi tiga;
- Bahwa, Terdakwa II, Terdakwa Desvi, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron sudah melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta tersebut selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan September 2022 sampai bulan Maret 2023;
- Bahwa, Terdakwa II lupa jumlahnya akan tetapi seingat Terdakwa II barang-barang yang saya bersama dengan Terdakwa Desvi, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) ambil tersebut berupa besi behel, papan triplek, seng multiroof, seng biasa, pipa paralon air Rucika dan pelamir merek Kingkong;
- Bahwa, Uang hasil pencurian dan penggelapan tersebut saya gunakan untuk makan, karena uang gaji yang saya dapatkan dari Depo Shuta tersebut kurang;
- Bahwa, Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pencurian dan penggelapan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa II belum mengganti rugi kepada Saksi Riefy Dan H. Mardionsyah karena Terdakwa II tidak sanggup menggantinya;
- Bahwa, Kerugian yang di alami oleh RIEFY dan Sdra H. MARDIONSYAH apabila di hitung dengan penjualan dengan harga toko yang di jualkan kepada konsumen dengan total seluruhnya sebesar Rp. 347.769.500-, (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) adalah benar dan sesuai dengan barang yang kami curi dan gelapkan;
- Bahwa, Yang mengantar seng tersebut ke rumah Terdakwa II adalah Saksi HERI HERANDA (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah), dan seng yang kami antarkan sebanyak 30 keping;
- Bahwa, Cara Saksi HERI HERANDA (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah) mencari konsumen tersebut dengan menawarkan kepada konsumen Depo Shuta atau orang yang sedang mendirikan bangunan tentang barang apa yang mereka butuhkan seperti seng, behel dan lain-lain, apabila ada konsumen yang berminat membeli

Hal. 31 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mereka akan menelepon kepada Saksi HERI HERANDA (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah);

- Bahwa, Konsumen tersebut mau membeli barang-barang bangunan dari kami karena harganya lebih murah, misalnya behel harga di Depo Shuta Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) apabila membeli kepada kami seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi HERI HERANDA (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah) tidak memberitahu kepada konsumen bahwa barang-barang bangunan yang ditawarkan merupakan hasil curian sehingga konsumen tersebut tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Konsumen yang memesan bahan bangunan dari Saksi HERI HERANDA (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah) tidak setiap minggu, namun jika ada orderan maka Saksi HERI HERANDA (berkas perkara terpisah) dan Saksi IMRON (berkas perkara terpisah) akan mengantarkan barangnya;
- Bahwa, Terdakwa II belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang akan diterangkan oleh Terdakwa II dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot shuta tahun 2022 (September s.d Desember 2022);
- 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot Shuta tahun 2023 Januari s.d Maret 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Minggu tanggal 10 September 2022 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Toko Material Depot Shuta yang terletak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah Dan saksi Imron Bin Saleh;

Hal. 32 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah Dan saksi Imron Bin Saleh dilakukan dengan cara mengambil tanpa izin beberapa barang material bangunan yang ada di Gudang Toko Material Depot Shuta yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah Dan saksi Imron Bin Saleh;
3. Bahwa, barang berupa bahan bangunan yang diambil oleh Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah Dan saksi Imron Bin Saleh yang masih bisa di ingat antara lain besi behel, papan triplek, seng multiroof, seng biasa, pipa paralon air Rucika dan pelamir merek Kingkong;
4. Bahwa, hal yang awalnya melatar belakangi Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah Dan saksi Imron Bin Saleh mengambil beberapa barang di dalam Gudang Toko Material Depot Shuta yakni awalnya Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut yang akan membuat dapur rumah membutuhkan beberapa bahan material bangunan berupa seng, selanjutnya Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut mengatakan kepada Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, apakah bisa mengeluarkan bahan material bangunan yang dibutuhkan tersebut tanpa menggunakan nota toko yang resmi atau dengan tidak dibayarkan;
5. Bahwa, selanjutnya Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, mengatakan akan melihat stok dahulu. Selanjutnya setelah tersedia stock, Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin menyisihkan seng tersebut dan melapor ke bagian toko bahwa ada 30 (tiga puluh) keping seng yang dipesan dan dibayar konsumen sedangkan seng yang kami keluarkan sebanyak 60 (enam puluh) keping, sehingga sebanyak 30 (tiga puluh) keping seng yang diantarkan ke rumah Terdakwa Anhari tidak dibayar;
6. Bahwa, Terdakwa I mau menerima tawaran dari Terdakwa Anhari karena Terdakwa diberi uang oleh Terdakwa Anhari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi dengan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) lainnya kami gunakan untuk membeli kopi dan rokok;

Hal. 33 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, selanjutnya perbuatan mengambil barang bahan material yang ada di dalam gudang Depot Shuta tersebut dilakukan berlanjut dengan cara Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin yang memiliki jabatan sebagai kepala gudang, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut yang memiliki jabatan sebagai admin, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah sebagai sopir Dan saksi Imron Bin Saleh sebagai kenek bersekongkol untuk mengambil keuntungan dengan mengambil kembali barang-barang yang ada di dalam Gudang Depot Shuta tersebut.

8. Bahwa, perbuatan tersebut kembali di lakukan saat setelah Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin yang memiliki jabatan sebagai kepala gudang kemudian menyuruh Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) untuk mencari orang yang mau membeli barang-barang bangunan hasil dari pencurian atau penggelapan di Depo Shuta.

9. Bahwa, setelah saksi dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) mendapatkan orang yang mau membeli barang-barang bangunan hasil dari pencurian atau penggelapan di Depo Shuta, kemudian saksi melaporkan kepada Terdakwa Desvi kemudian Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) mengambil nota resmi di Depot Shuta untuk menggabungkan barang hasil curian atau penggelapan dengan barang resmi yang di beli oleh Konsumen kedalam mobil angkutan, kemudian saksi bersama dengan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) membawa mobil angkutan tersebut keluar dari Depo Shuta untuk dijual kepada orang yang mau membelinya sedangkan Terdakwa Anhari berperan merubah dan mengurangi stok barang yang ada di komputer Admin Gudang Depo Shuta. Setelah barang tersebut berhasil di jual Saksi Imron menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Desvi yang kemudian Terdakwa Desvi membagi uang tersebut kepada saksi, Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah);

10. Bahwa, setelah barang-barang bahan material yang berhasil diambil dan dijual tersebut kemudian hasilnya dibagi oleh Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin Pembagian hasil penjualan barang-barang hasil curian dan penggelapan tersebut lebih banyak didapatkan oleh Terdakwa Desvi, misalnya hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa Desvi mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dibagi tiga;

Hal. 34 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Terdakwa II, Terdakwa Desvi, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron sudah melakukan pencurian dan penggelapan di Depo Shuta tersebut selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan September 2022 sampai bulan Maret 2023;

12. Bahwa, total kerugian yang diderita oleh Depot Shuta atas perbuatan Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah dan saksi Imron Bin Saleh yang telah mengambil beberapa bahan Material di Depot Shuta seluruhnya sejumlah Rp. 347.769.500,-, (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang termuat dalam barang bukti 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot shuta tahun 2022 (September s.d Desember 2022) dan 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot Shuta tahun 2023 Januari s.d Maret 2023);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif Kedua dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Hal. 35 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa adalah benar diri Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, dan Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang. Sehingga unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Memiliki”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya, hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Hal. 36 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa, pada Minggu tanggal 10 September 2022 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Toko Material Depot Shuta yang terletak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, tersebut adalah mengambil beberapa barang bahan material bangunan yang awalnya karena Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut butuh beberapa material bangunan untuk membangun dapur di rumahnya selanjutnya bermufakat dengan Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin sebagai kepala Gudang Depot Shuta untuk mengambil beberapa material bahan bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil beberapa material bangunan, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut sebagai admin computer toko dan Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin sebagai kepala Gudang Depot Shuta bersekongkol untuk mengambil keuntungan dengan mengambil tanpa izin beberapa bahan bangunan antara lain besi behel, papan triplek, seng multiroof, seng biasa, pipa paralon air Rucika dan pelamir merek Kingkong untuk selanjutnya di jual tanpa adanya pembayaran resmi kepada Depot Shuta.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut menjual beberapa bahan material bangunan tersebut yakni menyuruh Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) untuk mencari orang yang mau membeli barang-barang bangunan yang di ambil dari Depot Shuta.

Menimbang, bahwa, setelah saksi dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) mendapatkan orang yang mau membeli barang-

Hal. 37 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bangunan hasil dari pencurian atau penggelapan di Depo Shuta, kemudian saksi melaporkan kepada Terdakwa Desvi kemudian Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) mengambil nota resmi di Depot Shuta untuk menggabungkan barang hasil curian atau penggelapan dengan barang resmi yang di beli oleh Konsumen kedalam mobil angkutan, kemudian saksi bersama dengan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) membawa mobil angkutan tersebut keluar dari Depo Shuta untuk dijual kepada orang yang mau membelinya sedangkan Terdakwa Anhari berperan merubah dan mengurangi stok barang yang ada di komputer Admin Gudang Depo Shuta. Setelah barang tersebut berhasil di jual Saksi Imron menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Desvi yang kemudian Terdakwa Desvi membagi uang tersebut kepada saksi, Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah);

Bahwa, setelah barang-barang bahan material yang berhasil diambil dan dijual tersebut kemudian hasilnya dibagi oleh Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin Pembagian hasil penjualan barang-barang hasil curian dan penggelapan tersebut lebih banyak didapatkan oleh Terdakwa Desvi, misalnya hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa Desvi mendapatkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron (berkas perkara terpisah) Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dibagi untuk tiga orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Terdakwa Desvi, Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) dan Saksi Imron sudah mengambil barang bahan material bangunan dari gudang Depot Shuta tersebut selama 7 (tujuh) bulan mulai dari bulan September 2022 sampai bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa bahwa keseluruhan bahan material yang diambil oleh Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah Dan saksi Imron Bin Saleh kemudian dijual kepada orang lain dan hasil penjualan tidak disetorkan pada Depot Shuta, bahwa keseluruhan barang material tersebut adalah milik H Mardionsyah Bin Korlan sebagai pemilik Depot Shuta dan bukanlah milik Terdakwa I Desvi

Hal. 38 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah Dan saksi Imron Bin Saleh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa dalam hal ini Para Terdakwa merupakan pekerja pada Depot Shuta, yang mana Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin yang dalam hal ini bertindak sebagai kepala Gudang Depot Sutha yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang yang ada pada Gudang Toko tersebut, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut dalam hal ini bertindak sebagai Admin computer yang bertanggung jawab melakukan penginputan data barang yang keluar/ barang yang terjual pada Depot Sutha, Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah yang dalam hal ini bertindak sebagai sopir pada Depot Sutha dan saksi Imron Bin Saleh yang dalam hal ini adalah kenek sopir yang khusus untuk pengantaran barang pada Depot Sutha;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut bahwa Para Terdakwa, saksi Heri Hernanda dan saksi Imron telah secara bersama-sama mengambil beberapa bahan material yang ada di Depot Shuta tanpa adanya izin dan sepengetahuan pemilik Depot Shuta sedangkan mereka memiliki tanggung jawab terhadap barang tersebut karena hubungan pekerjaan namun dengan sadar kehendak kemudian menjual dan hasil penjualan barang-barang milik Depot Shuta tersebut secara tersembunyi dan tidak disetorkan/ dilaporkan pada Depot Shuta dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri hingga Depot Shuta mengalami kerugian seluruhnya berjumlah Rp. 347.769.500-, (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang termuat dalam barang bukti. Sehingga perbuatan tersebut adalah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa, pada Minggu tanggal 10 September 2022 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Toko Material Depot Shuta yang

Hal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut, tersebut adalah mengambil beberapa barang bahan material bangunan yang awalnya karena Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut butuh beberapa material bangunan untuk membangun dapur di rumahnya selanjutnya bermufakat dengan Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin sebagai kepala Gudang Depot Shuta untuk mengambil beberapa material bahan bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil beberapa material bangunan, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut sebagai admin computer toko dan Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin sebagai kepala Gudang Depot Shuta bersekongkol untuk mengambil keuntungan dengan mengambil tanpa izin beberapa bahan bangunan antara lain besi behel, papan triplek, seng multiroof, seng biasa, pipa paralon air Rucika dan pelamir merek Kingkong untuk selanjutnya di jual tanpa adanya pembayaran resmi kepada Depot Shuta.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin, Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut menjual beberapa bahan material bangunan tersebut yakni menyuruh Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) untuk mencari orang yang mau membeli barang-barang bangunan hasil dari pencurian atau penggelapan di Depo Shuta.

Menimbang, bahwa, setelah saksi dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) mendapatkan orang yang mau membeli barang-barang bangunan hasil dari pencurian atau penggelapan di Depo Shuta, kemudian saksi melaporkan kepada Terdakwa Desvi kemudian Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) mengambil nota resmi di Depot Shuta untuk menggabungkan barang hasil curian atau penggelapan dengan barang resmi yang di beli oleh Konsumen kedalam mobil angkutan, kemudian saksi bersama dengan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah) membawa mobil angkutan tersebut keluar dari Depo Shuta untuk dijualkan kepada orang yang mau membelinya sedangkan Terdakwa Anhari berperan merubah dan mengurangi stok barang yang ada di komputer Admin Gudang Depo Shuta. Setelah barang tersebut

Hal. 40 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil di jual Saksi Imron menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa Desvi yang kemudian Terdakwa Desvi membagi uang tersebut kepada saksi, Terdakwa Desvi, Terdakwa Anhari, Dan Saksi Heri Heranda (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah Terdakwa I Desvi Marani Bin Sulmin berhasil mengeluarkan barang material bangunan dari dalam Gudang dengan cara menyelipkan barang lebih pada barang yang akan dikirim pada pemesan kemudian Saksi Heri Heranda Bin Arwansyah dan saksi Imron Bin Saleh membawa barang-barang material bangunan keluar Gudang dengan mengangkut menggunakan mobil untuk dibawa dari Depot Shuta. Selanjutnya Terdakwa II Anhari Saputra Bin Hop Sangkut yang memiliki jabatan sebagai admin computer merekayasa data penjualan dengan menginput data dengan menggunakan istilah "AS" (Ambil Sendiri) sehingga dalam laporan keuangan Depot Shuta tidak terlihat mencurigakan saat stok barang yang ada didalam Gudang sudah menipis bahkan habis seolah-olah telah terjual dan dibeli oleh pembeli yang mengambil sendiri pesanan barang tanpa adanya pengiriman dari pihak Gudang yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa cara Para Terdakwa, saksi Imron dan saksi Heri Hernanda telah mengambil bahan material bangunan pada Depot Shuta tersebut dilakukan secara berulang kali secara merekayasa laporan penjualan Depot Shuta agar tidak di ketahui oleh pemilik Depot Shuta;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat dalam perkara ini Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana mengambil bahan material bangunan pada Depot Shuta yang mana dilakukan bersama dengan Saksi Heri Heranda dan saksi Imron, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*)

Hal. 41 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Bahwa, secara aspek yuridis dalam penjatuhan pidana haruslah sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundangan, secara filosofis diharapkan dengan pidana tersebut dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan ParaTerdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa sekaligus sebagai kontrol sosial dan mengembalikan harmoni sosial yang terganggu. Sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga memberikan jaminan keamanan

Hal. 42 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



dan mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu karena tindak pidana, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan sedangkan perbuatan Para Terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan *vide* Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal. 43 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot shuta tahun 2022 (September s.d Desember 2022);
- 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot Shuta tahun 2023 Januari s.d Maret 2023);

Terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa Heri heranda dan Terdakwa Imron;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi H Mardionsyah Bin Korlan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Tidak ada perdamaian antara Keluarga Para Terdakwa dengan keluarga korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I DESVI MARANI BIN SULMIN DAN TERDAKWA II ANHARI SAPUTRA BIN HOP SANGKUT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 44 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot shuta tahun 2022 (September s.d Desember 2022);
 - 1 (satu) bundel dokumen berisikan nota pengeluaran barang depot Shuta tahun 2023 Januari s.d Maret 2023);

Dikembalikan kepada H Mardionsyah Bin Korlan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Hal. 45 dari 45 hal Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Pbm